

106



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SURABAYA**

SALINAN

PUTUSAN / PENETAPAN

**NOMOR : 48 /G/2008 /PTUN.SBY.
Jo. Nomor : 105 PK / TUN / 2009**

ANTARA :

WALIKOTA SURABAYA

(Pemohon PK)

MELAWAN :

PT. SURYA INTI PERMATA, Tbk.

(Termohon PK)

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SURABAYA**



Salinan

PUTUSAN
NOMOR : 105 PK / TUN / 2009

Antara:

WALIKOTA SURABAYA

(PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI)

Melawan:

PT. SURYA INTI PERMATA, Tbk.

(TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI)

P U T U S A N

No. 105 PK/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Jimerto Nomor 25-27, Surabaya, diwakili oleh :

1. Drs. ACHMAD HADI, M.M. ;
2. MOH. SUHARTO WARDOYO, S.H., M.Hum ;

dalam hal ini memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada :

1. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
2. MASKUR, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
3. MADE KUSMANA, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
4. AF. FAJAR F., S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n

PT. SURYA INTI PERMATA, Tbk., diwakili oleh R.H. ALI BADRI ZAINI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Surya Inti Permata, Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. LILIEK DJALIAH MA SURURI, S.H., M.H. ;
2. NUGROHO TRI HARTANTO, S.H. ;

Keduanya Advokat, berkantor di Jalan Panglima Sudirman Nomor 55 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2009 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 109/B/2008/PTTUN.SBY., tanggal



- Keputusan Tergugat terkait dengan permohonan Penggugat tentang tukar menukar/pelepasan tanah merupakan perbuatan dalam lingkup hukum perdata sehingga tidak termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Walikota Surabaya dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 109/B/2008/PTTUN.SBY. tanggal 20 November 2008 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan kembali, akan tetapi dalil-dalil jawaban memori peninjauan kembali tersebut tidak dapat melemahkan dalil-dalil memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : WALIKOTA SURABAYA tersebut ;



Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 109/B/2008/PTTUN.SBY. tanggal 20 November 2008 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 48/G/2008/PTUN.SBY. tanggal 13 Juni 2008 ;

MENGADILI KEMBALI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2010 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Ketua,

ttd.

Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.

Biaya – Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 1.000,-

3. Administrasi Rp. 2.493.000,-

Jumlah = Rp. 2.500.000,-

=====

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,



ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Catatan I :

Bahwa Putusan ini diberikan atas permohonan lisan dari Kuasa Penggugat yaitu Sdri.LILIEK DJALİYAH MA SURURI, SH.MH. pada tanggal 2 Maret 2011.

Sidoarjo, tanggal 2 Maret 2011

Panitera,

Ttd

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.
NIP.: 19590320 198703 1 002



Catatan II :

Bahwa Putusan ini diberikan atas permohonan lisan dari Kuasa Tergugat / Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Sdr. AF. FAJAR F., SH. pada tanggal 3 Maret 2011.

Sidoarjo, tanggal 3 Maret 2011

Panitera,

Ttd.

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.
NIP.: 19590320 198703 1 002

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada dan Atas Permintaan
-----KUASA TERGUGAT-----

Surabaya, 3 Maret 2011
Diberikan oleh saya :

An. PANITERA
Panitera Muda Perkara



SETYO HENDARTO, SH.
NIP. 19601226 198803 1 002.

Harga Salinan Putusan / Penetapan:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Legalisasi tanda tangan	Rp. 10.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. 27 lembar x Rp. 300,-	Rp. 8.100,-
5. Lain-lain COPY + MAP	Rp. 10.400,-

Jumlah:

Rp. 37.500,- (Tiga puluh
tujuh ribu lima ratus rupiah